

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Saat ini jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih cukup besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan Pendataan yang dilakukan jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai 2,3 juta rumah. Keadaannya rusak ringan hingga berat. Untuk daerah-daerah di Indonesia jumlah rumah tidak layak huni sebarannya merata.

Hal ini disebabkan karena adanya faktor ledakan penduduk, baru dalam beberapa dasawarsa yang terakhir ini menimbulkan masalah-masalah yang diusahakan penyelesaiannya, masalah-masalah tersebut diantaranya adalah adanya masyarakat berpenghasilan rendah dan adanya pemukiman kumuh serta rumah tidak layak huni di beberapa daerah, untuk itu perlu adanya penyelesaian, antara

lain dengan mempergunakan sarana hukum.

Faktor lain adalah faktor keterjangkauan daya beli masyarakat, dalam hal ini pemerintah seharusnya mampu ikut memecahkan masalah keterjangkauan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni.

Dari segi pemerintahan, pemerintah dianggap dan dipandang tidak cakap dan tidak peduli dalam menangani pelayanan terhadap masyarakat. Sementara pada dampak sosial, dimana sebagian masyarakat kumuh adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah dan dianggap sebagai sumber ketidakteraturan dan ketidakpatuhan terhadap norma- norma sosial, dan dari segi sosial dari pemukiman kumuh cenderung terjadinya perilaku menyimpang ini juga diperkuat oleh pola kehidupan kota yang acapkali bertentangan dengan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial dalam masyarakat

Berdasarkan Pasal 13, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pemerintah Pusat berperan melaksanakan pembinaan, dan mempunyai tugas diantaranya adalah memfasilitasi penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan juga mempunyai tugas diantaranya adalah melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota, melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman pada tingkat kabupaten/kota, mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat diartikan Masyarakat Berekonomi Rendah (MKM) adalah masyarakat dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000-Rp. 1.500.000 per bulan

Berdasarkan Pasal 1, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah Kota Dumai, sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program pembangunan layak huni telah banyak dikembangkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari harapan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan salah satu program bantuan sosial Kota Dumai sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini di mulai pada tahun 2017 yang mana bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 kepada setiap penerimanya. Walaupun bantuan tersebut tidak sepenuhnya bisa membiayai rumah yang akan di perbaiki, namun bantuan tersebut diharapkan menjadi starter bagi masyarakat untuk menciptakan rumah yang layak huni.

Didalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni hendaknya pemerintahan Kota Dumai memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, agar bantuan tersebut tepat sasaran yaitu tepat kepada orang yang membutuhkan.

Tabel 1.1 : Daftar pemohon bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

No	Nama Bakal calon Penerima Bantuan	Pekerjaan	Penghasilan/bulan
1	Ajenah	Petani	1.500.000.-1.700.000
2	Abdul satar	Nelayan	900.000.-1.100.000
3	Adli	Buruh	900.000.-1.100.000
4	Zainal Abidin	Buruh	1.500.000.-1.700.000
5	Azam	Petani	1.500.000.-1.700.000
6	Amir Rusin	Nelayan	900.000.-1.100.000
7	M. Sani	Nelayan	900.000.-1.100.000
8	Liwardi	Nelayan	1.500.000.-1.700.000
9	Musa	Nelayan	1.200.000.-1.400.000
10	Naziruddin	Nelayan	1.800.000.-2.000.000
11	Mukti	Petani	900.000.-1.100.000
12	Tifah	Petani	1.500.000.-1.100.000
13	Syariudin	Nelayan	900.000.-1.100.000
14	Sarinah	Petani	1.200.000.-1.400.000
15	Lukman	GTT	2.100.000
16	Rozak Norman	Nelayan	900.000.-1.100.000
17	Ralimah	Petani	1.200.000.-1.400.000
18	Afandi	Nelayan	900.000.-1.100.000

Sumber: Kantor Kelurahan Bangsal Aceh 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggaran Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari APBD Kota Dumai melalui Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017, Bahwa kegiatan Program Rehabilitasi rumah layak huni ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat khususnya sasaran penerima program.

Dari data di atas dapat di lihat calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2017 yang diajukan ke dinas sosial berdasarkan rekomendasi dari Kelurahan Bangsal Aceh, Namun berbeda dari data yang diperoleh dari kantor Dinas Sosial bahwa nama-nama yang diajukan sebanyak 18 tujuh orang hanya 7 orang yang berikut :

Tabel 1.2 : Daftar penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

No	Penerima bantuan	Pekerjaan	Penghasilan/bulan	Jumlah bantuan
1	Tifah	Petani	1.500.000-1.700.000	20.000.000,00
2	Abdul satar	Buruh	900.000.-1.100.000	20.000.000,00
3	Musa	Nelayan	1.200.000.-1.400.000	20.000.000,00
4	Amir husin	Nelayan	900.000.-1.100.000	20.000.000,00
5	Mukti	Petani	900.000.-1.100.000	20.000.000,00
6	Lukman	GTT	2.100.000	20.000.000,00
7	M. sani	Nelayan	900.000-1.100.000	20.000.000,00

Sumber: Kantor Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat sangat jelas bahwa nama-nama penerima bantuan rumah rehabilitasi rumah tidak layak huni Kelurahan Bangsal Aceh berjumlah 7 orang. Hal itu sangat jauh dari harapan yang mana di dalam pengajuan nama-nama calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni berjumlah

18 orang. Dan juga terdapat nama-nama yang seharusnya belum mendapatkan bantuan tetapi menjadi dapat bantuan hal itu bisa terlihat jelas dari penghasilan perbulanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini merenovasi 3.000 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH) masyarakat Riau. Renovasi tersebut dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan (PKPP) Riau Muhammad Amin mengatakan masing-masing penerima bantuan renovasi akan mendapatkan Rp15 juta. Karena bantuan tersebut sifatnya hanya peningkatan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adanya bantuan tersebut kita harapkan dapat meningkatkan kegotongroyongan masyarakat untuk meningkatkan kualitas huniannya," harapnya, Untuk penerima berdasarkan data basis terpadu. Dimana tahun 2017 PKPP Riau sudah sampaikan ke kabupaten/kota untuk mengusulkan nama calon penerima bantuan.

"Setelah diusulkan kabupaten/kota, baru kita seleksi lagi sebelum disampaikan ke Kementerian PUPR, yang kemudian PUPR menetapkan 3.000 penerima bantuan BSPS untuk masyarakat Riau," tukasnya Untuk diketahui, program BSPS pada dasarnya merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi MBR meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta Prasarana, Sarana dan Utilitasnya (PSU), Jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp15 juta hingga Rp 30 juta tergantung kondisi rumah warga yang mendapatkan bantuan. Dan bantuan BSPS sendiri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai. Tapi diberikan dalam bentuk bantuan bahan bangunan.

Dengan demikian pada tahun 2018 Gubernur Riau Bapak Arsyadjuliandi Rachman mengatakan akan melajukan program RTLH melalui BSPS yang berjumlah dengan rincian 1822 unit tahap pertama, Kota Pekanbaru sebanyak 100 unit dengan anggaran Rp1,4 miliar, Kabupaten Indragiri Hilir 230 unit anggaran Rp3,6 miliar, Kabupaten Indragiri Hulu 195 unit anggaran Rp2,7 miliar. Kabupaten Kampar 200 unit anggaran Rp3 miliar. Kabupaten Meranti 185 unit anggaran Rp2,7 miliar, Kabupaten Kuansing 205 unit anggaran Rp3 miliar. Kabupaten Pelalawan 208 unit anggaran Rp2,7 miliar, dan Kabupaten Rokan Hilir 112 unit anggaran Rp1,6 miliar, Selanjutnya, Kabupaten Rokan Hulu 80 unit anggaran Rp1,1 miliar, Kabupaten Siak 190 unit dengan anggaran Rp2,7 miliar dan Kota Dumai 117 unit dengan anggaran Rp1,75 miliar. Sementara, untuk 678 unit pada tahap dua akan diserahkan kepada kabupaten/kota yang juga berhak menerimanya, Sumber: (<http://www.kemsos.go.id/moduls>.)

Berdasarkan data diatas penulis menemukan adanya fenomena-fenomena didalam pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai berikut:

1. Belum meratanya penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hal itu terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Padahal kalau dilihat dari segi penghasilan dan kerusakan nama-nama calon penerima diatas telah layak untuk mendapatkan bantuan, karena bantuan ini sangat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan.

2. Kurangnya pengawasan dan payung hukum yang mengatur tentang bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari dinas sosial sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat guna hal ini terlihat dari rumah yang mendapatkan bantuan tidak mengalami perubahan.
3. Belum tepatnya sasaran didalam pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. hal ini terlihat dari ada rumah yang belum layak mendapatkan bantuan menjadi mendapatkan bantuan, padahal kalau dilihat dari segi penghasilan penerima tersebut belum layak mendapatkan bantuan, masih ada penerima yang mempunyai penghasilan yang lebih rendah.

Berdasarkan Uraian di Atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ***“Analisis Pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai? .
2. apa saja Hambatan pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai? .

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai? .
2. Untuk mengetahui apa saja Hambatan pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai? .

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bahan masukan bagi pemerintah dan instansi dinas sosial khususnya dalam mengambil kebijakan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.
2. Sebagai penambahan ilmu pengetahuan bagi penulis terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan bantuan rehabilitas rumah tidak layak huni di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusun hasil penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan penguraian dari teori-teori dan definisi konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti seperti Kebijakan Publik, Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni, Kelembagaan, Pembangunan, Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni, Pandangan Islam tentang tolong menolong, Konsep Operasional, Teknik pengukuran, Hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi

penelitian yang meliputi: Sejarah Kelurahan, Letak Geografis, Jumlah Penduduk Dan Struktur Dinas Sosial Kota Dumai

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan identitas responden, distribusi jawaban responden terhadap pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di. Serta membahas mengenai hasil penelitian di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran yang dapat penulis berikan kepada pihak Dinas Sosial Kota Dumai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.